

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Kesimpulan

Banyak program yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya Dirjen Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah Program Ekstensifikasi. Program ini telah menumbuhkan kemauan masyarakat dalam membuat NPWP, ini terbukti dengan adanya kenaikan jumlah wajib pajak tiap tahunnya, dimana dalam pembuatan NPWP masyarakat diberi kemudahan mulai dari syarat pengajuan dengan datang langsung ke KPP atau dapat juga melalui pembuatan NPWP secara kolektif. Namun, program intensifikasi tidak sejalan lurus dengan program ekstensifikasi, hal ini disebabkan karena masih banyak persepsi wajib pajak yang beranggapan bahwa program intensifikasi adalah program yang seolah-olah dibuat oleh DJP untuk memperkaya diri oknum petugas (korupsi) dengan cara memanipulasi masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakan.

Wajib pajak harus dapat memahami ketentuan perpajakan dengan baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, namun tidak sedikit wajib pajak yang sengaja memanipulasi hasil pajak mereka dengan jumlah yang lebih sedikit atau wajib pajak berusaha untuk memperoleh potongan pajak.

Kenyataan tersebut sangat bertolak belakang dengan tujuan sistem *self assisment* itu sendiri, dimana wajib pajak dituntut berperan aktif dan jujur dalam membayar maupun melaporkan hasil pajaknya.

Memiliki kesadaran yang cukup tinggi merupakan suatu tindakan yang tepat dalam menumbuhkan rasa kepatuhan dalam diri wajib pajak. Hal ini, dapat menciptakan kesan yang disiplin, tepat waktu dan taat hukum dalam menyampaikan pajak terutang. Sikap kepatuhan wajib pajak dapat berlangsung lama jika terdapat kualitas pelayanan dan kerjasama yang baik antara oknum pegawai dengan wajib pajak itu sendiri, sehingga dapat menciptakan suatu kepuasan wajib pajak dalam meningkatkan mutu pembayaran maupun pelaporan dalam melaksanakan perpajakan.

A. Saran

1. Harus ada kerjasama yang baik dan pemahaman yang sejalan antara oknum pegawai dengan wajib pajak supaya tercipta suatu kelancaran dalam perpajakan, agar tidak ada lagi pelanggaran atau kekeliruan yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, tidak hanya pada KPP Pratama yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta saja tetapi pada KPP Pratama di seluruh Pulau Jawa atau diseluruh Indonesia sehingga hasilnya dapat optimal.

B. Keterbatasan

1. Peneliti hanya mengambil 250 orang responden yang merupakan wajib pajak di KPP Daerah Yogyakarta, untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan responden yang lebih banyak lagi agar mencapai hasil yang lebih akurat.
2. Jawaban atas pertanyaan responden harus sesuai dengan kebenarannya, maka dari itu untuk peneliti selanjutnya jangan terpatok pada jawaban responden saja, akan lebih baik jika peneliti melakukan wawancara dengan fiskus pajak secara langsung.
3. Masih sedikit penelitian yang membahas tentang program ekstensifikasi, intensifikasi pajak serta kepatuhan wajib pajak. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas tentang penelitian tersebut.
4. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel bebas lain, seperti sensus pajak, sanksi pajak, pajak daerah.